


INSTRUMEN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRASI

INSTRUMEN PERENCANAAN

- Inventarisasi lingkungan hidup
 - Penetapan wilayah ekoregion
 - Penyusunan RPPLH
- 

INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP

Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelola

INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP

Inventarisasi lingkungan hidup terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup:


- a. tingkat nasional;
- b. tingkat pulau/kepulauan; dan
- c. tingkat wilayah ekoregion

PENETAPAN WILAYAH EKOREGION

Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:

- a. karakteristik bentang alam;
- b. daerah aliran sungai;
- c. iklim;
- d. flora dan fauna;
- e. sosial budaya;
- f. ekonomi;
- g. kelembagaan masyarakat; dan
- h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

INVENTARISASI LINGKUNGAN DI WILAYAH EKOREGION



UNTUK MENENTUKAN DAYA DUKUNG
DAN DAYA TAMPUNG SERTA
CADANGAN SUMBER DAYA ALAM

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)



- DISUSUN BERDASARKAN HASIL INVENTASRISASI LINGKUNGAN HIDUP
- PENYUSUNAN RPPLH MEMPERHATIKAN:
 - A. KERAGAMAN KARAKTER DAN FUNGSI EKOLOGIS;
 - B. SEBARAN PENDUDUK;
 - C. SEBARAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM;
 - D. KEARIFAN LOKAL;
 - E. ASPIRASI MASYARAKAT; DAN
 - F. PERUBAHAN IKLIM.

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)

- a. RPPLH nasional ==> Menteri)
 - b. RPPLH provinsi ==> Gubernur
 - c. RPPLH kabupaten/kota==> Bupati/
Walikota
- 

INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN/KERUSAKAN

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan

INTI KAJIAN DI DALAM KLHS

1

- PENGKAJIAN PENGARUH KRP (Kebijakan Rencana&Program) terhadap kondisi LH suatu wilayah (tata ruang, RTRW,RPJP/RPJM)


2

- PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KRP

3

- REKOMENDASI PERBAIKAN KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan


KLHS MEMUAT KAJIAN ANTARA LAIN:



- KAPASITAS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LH




- PERKIRAAN MENGENAI DAMPAK DAN RISIKO LH




- KINERJA LAYANAN JASA EKOSISTEM
 - Hulu – hilir
 - Insentive dan disinsentive
 - PES – Payment Environment Service



- EFISIENSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM



- TINGKAT KERENTANAN DAN KAPASITAS ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM



- TINGKAT KETAHANAN DAN POTENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI.

Tata Ruang

- **Berfungsi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, khususnya dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan**

Baku Mutu Lingkungan

- **Ukuran untuk menentukan ada-tidaknya pencemaran lingkungan**
- **Terdiri dari baku mutu ambien, emisi, gangguan, air, dan air limbah**

4. Kriteria Baku Kerusakan LH

- **Ukuran untuk menentukan kerusakan LH**
- **Meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan atau kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim**

5. Amdal

- **Kajian dampak penting rencana kegiatan**
- **Berfungsi sebagai dasar penetapan kelayakan lingkungan sebagai persyaratan izin lingkungan**
- **Penyusun Amdal harus memiliki sertifikat penyusun Amdal**
- **Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai yang memiliki lisensi dari Menteri**

HAL-HAL PENTING TERKAIT AMDAL

- ❖ AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 14);
- ❖ Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL (Pasal 28);
- ❖ Komisi penilai AMDAL Pusat, Propinsi, maupun Kab/Kota wajib memiliki lisensi AMDAL (Pasal 29, Ayat (2));
- ❖ AMDAL dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan (Pasal 36);
- ❖ Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya (Pasal 36, Ayat (4));

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 35

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri

- Saat ini yang berlaku adalah **Permen LH No. 13 Tahun 2010** tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (DELH dan DPLH)

Pasal 121

(1) Pada saat berlakunya Undang-undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.

- Saat ini yang berlaku adalah **Permen LH No. 14 Tahun 2010** tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
- Implikasinya → Wajib Disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011

Instrumen Hukum Lingkungan Administrasi

6. Perizinan Lingkungan

- Izin lingkungan secara khusus merupakan jenis izin baru**
- Berfungsi pengendalian kegiatan/usaha**
- Diberikan oleh Menteri, Gub, Bupati/walikota dan dapat didelegasikan kepada instansi teknis yang bertugas di bidang lingkungan hidup**
- Izin lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha**

3

Perizinan

Termaktub
dalam Pasal
36 s/d Pasal
41

Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL




Izin Lingkungan



Izin Usaha dan/atau Kegiatan

Izin lingkungan
dicabut

Izin usaha dan/atau
kegiatan dibatalkan



Sumber: UU No. 32 Tahun 2009

Instrumen Hukum Lingkungan Administrasi

7. Instrumen ekonomi Lingkungan

- **Pajak dan retribusi lingkungan**
- **Sistem insentif dan disinsentif**
- **Pembayaran jasa lingkungan**
- **Ekolabel, asuransi lingkungan, perbankan ramah lingkungan**
- **DII**

8. Peran Serta Masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah (izin, amdal, tata ruang, dll)

- **Bentuknya dapat berupa pengajuan keberatan, public hearing**

TERIMA KASIH

